

**AKAD NIKAH BAGI ORANG GAGU
MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di KUA Kotagede Yogyakarta Tahun 2008)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIRVESITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh :

NIDAU LAILATUL MUBAROKAH

NIM:05354000

PEMBIMBIMING

1. Prof.Dr. H. Khoirudin Nasution, MA.

2. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag.

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

ABSTRAK

Akad nikah merupakan hal yang sangat sakral dalam pelaksanaannya, sebab terdapat ketentuan yang telah mengaturnya untuk dijadikan pedoman dalam melangsungkan prosesi pernikahan. Ketentuan tersebut hendaknya untuk diagungkan dan diterapkan karena subyek yang melaksanakannya adalah manusia, sebagai wujud menghormati hak asasi (derajat atau martabat) manusia, harusnya ketentuan hukum yang ada dengan sebaik-baiknya sehingga terciptalah kemlasahatan manusia. Skripsi ini mengkaji masalah akad nikah bagi orang yang gagu (Tunawicara). Orang yang gagu merupakan orang yang tidak bisa berbicara dengan normal. Dengan ini, orang tersebut tidak bisa mengucapkan akad nikah dengan jelas seperti orang normal, namun dalam ketentuannya di hukum Islam pengucapan akad nikah itu, harus dilakukan dengan jelas. Paradigma ini menjadi tantangan bagi hukum Islam untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sebagai akibat dari perkembangan zaman. Melalui ulama, sebagai pewaris Nabi dan orang yang ahli dalam hukum islam, diharapkan semua permasalahan agama dapat dijawab yang ada di masyarakat.

Nikah sebagai akad memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan sebagai kad yang sah menurut syariat Islam. Salah satu rukun dalam akad nikah adalah adanya ijab dan qabul, atau biasa disebut dengan *sigat* akad nikah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa lafadz yang bisa digunakan dalam lafaz nikah haruslah lafadz yang berbentuk dari akar kata *an-nikah* atau *at-tazwij*. Hal ini berdasar atas nash yang tertera dal al-Quran maupun keterangan dari hadits

Berdasarkan tipe penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan yang berusaha memahami pandangan pemikiran hukum dengan ,ketentuan hukum Islam dan kaidah ushul fiqh. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif analitis, penelitian ini menganalisis permasalahan orang gagu menurut hukum Islam yang terjadi di KUA Kotagede. Data-data di peroleh melalui observasi formal dan wawancara dengan kepala KUA dan pasangan yang menikah gagu yang dianggap representative untuk dijadikan subyek penelitian ini. Hasil wawancara tersebut akan dibandingkan satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan mengenai hukum akad nikah bagi orang yang gagu.

Dari hasil peneltiian ini, disimpulkan bahwa dalam ketentuan satu majlis dalam proses akad nikah di wilayah Kecamatan Kotagede, terutama di KUA Kotagede terdapat pernikahan atau perkawinan orang gagu (tunawicara). Adapun proses akad nikah dilakukan dengan tulisan dan isyarat. proses akad nikah orang yang gagu sama persis dengan orang yang normal, akan tetapi ada beberapa hal yang beda dalam tahap-tahap yaitu pemahaman mempelai pria tentang tata cara atau proseduralnya. Yang dikarenakan orang gagu pada umumnya tidak faham tentang pernikahan Solusi yang ditawarkan oleh pihak KUA Kecamatan Kotagede untuk dapat sahnya melaksanakan akad nikah bagi orang yang gagu adalah sah dengan isyarat atau menulis jika ia tidak bisa berbicara. Tetapi kalau salah satu pihaknya tidak memahami isyaratnya, ijab qobulnya tidak sah, sebab Masing-masing pihak yang berijab qobul wajib dapat mengerti apa yang dilakukan oleh pihak lainnya

MOTTO

**Berkata Syaikh Muhammad Munawwir
“Sebagaimana saya, marilah beruzlah terhadap al-Qur’an
Dengan tidak memikirkan dunia, jika tidak
maka akan binasalah al-Qur’an”¹**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Ali As’ad, et. al. *Pondok Pesantren Al-Munawwir dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Ma’had Krapyak, 1975), hlm. 10.

PERSEMBAHAN

Karya ini kudedikasikan teruntuk:

Kedua Orang Tuaku:

yang selalu memberikan segalanya sedari kecil, teriring doa:

ا ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر

Kakakku tercinta dan selalu kuhormati

Adikku tercinta dan selalu kusayangi:

Pertahankan prestasimu dan gapai cita-citamu dengan semangat dan doa



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN .02/K.AS-SKR/PP.00.9/181/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Akad Nikah Bagi Orang Gagu Menurut Hukum Islam
(Studi Kasus di KUA Kotagede Yogyakarta Tahun 2008)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nidaul Lailatul Mubarakah

NIM : 05350004


Telah diminaqasyahkan pada : 31 Agustus 2009 M/ 7 Ramadhan 1430 H

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

 Prof. Dr. Khoirudin Nasution, MA


NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

 Fatma Amalia .S.Ag.M.Si

NIP. 199720511 199603 2 002

Penguji II

 Yasin Baidi, S.Ag.M.Ag

NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 3 Desember 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Dr. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *AKAD NIKAH BAGI ORANG GAGU MENURUT HUKUM ISLAM (stud Kasus DI KUA Kotagede Yogyakarta Tahun 2008)* yang merupakan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih secara tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'iah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof.Dr. Khoirudin Nst. MA. selaku Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing I yang telah banyak membberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Samsul Hadi, S.Ag. M.Ag, selaku pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak /Ibu Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan bekal kepada penyusun.
7. Bapak/Ibu Pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
8. Ayahanda Drs. K.H Attabik Yz. Dan Ibunda Hj. Nur. Sochifah yang telah berjuang dalam segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Do'a dan keprihatinan yang dilakukan tak pernah lelah diberikan untuk ananda.
9. Saudara dan saudariku H. M. Anis afiqi, Rifadatut diana dan Alina mustaufiatin ni'mah. Terima kasih atas cinta kasih dan dukungan yang telah kalian berikan.
10. Sahabat yang penyusun sudah anggap sebagai saudara: Ziadatun Ni'mah, Roikhana Zahro, Ismi Nur Roqimah, Ari Agung Pramono, Zuhri istifa illah, nur inayah, miratul khusna, Nur Ismawati beserta suami Dr. Imam. Dan seluruh kawan-kawan kelas AS. Melangkahlah selagi engkau bisa kawan.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima disisi Alloh SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin *Ya Rabbal al-'Alamin*.

Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan skripsi ini masih kurang sempurna, baik isinya maupun dalam penyajiannya. Semoga karya ini, "layak" untuk dibaca dan memberikan manfaat praksis maupun akademik bagi internal akademik UIN Sunan Kalijaga sendiri maupun eksternal.

Yogyakarta, 20 Rajab 1430 H
13 Juli 2009 M

Penyusun,

Nidaul Lailatul Mubarakah
NIM: 053540004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH.....	
A. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Nikah.....	20
B. Syarat dan Rukun Nikah.....	27
C. Macam-macam Lafaz Akad Nikah.....	33
BAB III MENGENAL WILAYAH KUA KECAMATAN KOTAGEDE....	
A. Mengenal wilayah KUA kecamatan Kotagede.....	36
1. Letak geografis KUA kecamatan Kotagede.....	36
2. Keadaan KUA kecamatan Kotagede.....	38
a. Umum.....	38

b. Historis.....	40
c. Struktur KUA.....	42
B. Tugas dan Fungsi KUA Kotagede.....	43
C. Pengertian Orang Tunawicara.....	46
D. Pelayanan dan Pelaksanaan Akad Nikah Orang Tunawicara.....	48
 BAB IV ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN ORANG TUNAWICARA	51
A. Tinjauan Hukum Islam Akad Nikah	51
B. Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara melalui Surat dan Isyarat...	55
C. Analisis Dampak Terhadap Adanyan Akad Nikah orang Tunawicara.....	58
 BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran.....	66
 DAFTTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN	
II. BUKTI WAWANCARA	
III. CURICULUM VITAE	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya interaksi antar individu merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia, maka tanpa adanya sistem yang mengatur interaksi tersebut *niscaya* akan menyebabkan kegagalan. Hanya saja, sistem itu harus sistem yang adil. Dalam menyediakan tatanan kehidupan yang adil untuk mengatur sebuah interaksi yang dijalankan manusia. Dalam melaksanakan aktifitasnya, tidak jarang seorang individu harus melibatkan individu lain dan mendapatkan persetujuan. Dalam pernikahan misalnya, seorang tidak akan bisa melakukan apa pun kecuali ada pihak lain yang bersedia menemani dengannya.¹

Memilih dan berkebharga pada dasarnya adalah hal asasi manusia yang diwariskan Allah swt untuk memertakan keturunan. Meskipun demikian aturan pernikahan dan berkebharga harus dijamin oleh lembaga yang berwewenang agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.² Disamping itu pernikahan bukan sekedar akad tertulis atau lisan antara dua belah pihak tetapi juga suatu kesepakatan antara dua belah pihak yang bermaksud untuk membangun keluarga yang mengabdikan.³ Akad nikah mempunyai beberapa syarat dan rukun yang

¹ Riyadul Rulha, "Pandangan Ulama Tentang Akad Nikah Bermanfaat Turunannya," <http://amoyan.com>, akses tanggal 11 juni 2009.

² Bihunuln Iqba, *Al-Quran dan Hikmah Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bakti Pustaka 1996), hlm 65.

³ Ashki Ghani, *Akud Al-Urah Al-Muslamin wa al-Urah al-Musyrikah*, alih bahasa Mudzakhir AS, (Bandung: Pusaka 1991), hlm 68.

harus dipenuhi. Dalam dan syarat menentukan hukum dan perbuatan terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama dalam hal bahwa ada tidaknya merupakan sesuatu yang harus diadalan. Dalam pernikahan misalnya, hukum dan syaratnya tidak boleh tertinggal artinya jumlah dari tidak sah bisa kedua-duanya tidak ada atau tidak lengkap.

Islam adalah agama yang *syumul* (*universal*). Agama yang mencakup semua aspek kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun yang tidak dijelaskan dan tidak ada suatu masalah pun yang tidak diurus oleh Islam, meskipun masalah tersebut terlihat kecil. Itulah Islam, agama yang memberi nikmat bagi umat Islam. Dalam masalah pernikahan Islam telah berbicara banyak. Dimulai bagaimana kriteria mencari calon pasangan yang layak, hingga bagaimana mempelai dan pengantin dilatih secara komprehensif dan menyeluruh.⁴

Masalah pernikahan adalah satu dari masalah yang paling penting dan berat dihadapi oleh orang-orang muslim. Memilih teman hidup dapat saja dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, hanya akibat akibat dari pilihan itu mungkin berlangsung selama hidup dan menjadikan hidup satu zaman atau bahkan beberapa generasi yang ditimbulkan oleh pilihan teman hidup yang tepat menciptakan rumah tangga yang penuh damai dimana dua atau lebih orang tinggal dengan senang dan puas dan sama-sama meniti langkahnya dengan dan menikmati kesenangan. Anak-anak yang lahir dalam lingkungan demikian

⁴ Abu Salim al-Asy'ari, "Bekal-bekal Pernikahan menurut ajaran Nabi," <http://www.al-islam.org/AbuSalim/Dakwah/tanggal14Januari2009>.

harus dipenuhi. Hukum dan *syarat* menentukan hukum dan perbuatan tertentu yang menyangkut *sah* atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama dalam hal bahwa ada tidak merupakan sesuatu yang harus diadahi. Dalam pernikahan misalnya, hukum dan *syaratnya* tidak boleh tertinggal artinya pernikahan tidak *sah* bila kedua-duanya tidak ada atau tidak lengkap.

Islam adalah agama yang *syumul* (*universal*). Agama yang mencakup semua aspek kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun yang tidak dijelaskan dan tidak ada suatu masalah pun yang tidak diungkapkan oleh Islam, meskipun masalah tersebut terlihat kecil. Itulah Islam, agama yang memberi manfaat bagi umat Islam. Dalam masalah pernikahan Islam telah berbicara banyak. Dimulai bagaimana kriteria mencari calon pernikahan yang layak, hingga bagaimana memperlakukannya diluar rumah menjadi anggotanya yang sejati.⁴

Masalah pernikahan adalah satu dari masalah yang paling penting dan berat dihadapi oleh orang-orang muslim. Memilih teman hidup dapat saja dilakukan dalam hal-hal yang amat singkat, bisa akibat akibat dari pilihan yang mungkin berlangsung selama hidup, dan menjadikan hidup satu zaman atau bahkan beberapa yang ditimbulkan oleh pilihan teman hidup yang tepat menciptakan rumah tangga yang penuh damai dimana dua atau lebih orang tinggal dengan senang dan puas dan sama-sama menikul tanggung jawab dan menikmati kesenangan. Anak-anak yang lahir dalam lingkungan demikian

⁴ Abu Salim al-Isfahani, "Bekal-bekal Pernikahan menurut ajaran Nabi," <http://Dezibio/Abusolimu> Diakses tanggal 14 Januari 2009.

memeripiswala itu yang telah memperlebar hidup mereka setelah bertumbuh menjadimamun yang matang’.

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah swt maupun Nabi hanya suruhan-suruhan Allah swt dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan. Akan tetapi dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana akad nikah orang tua wicara, dalam Al-Qur'an maupun Hadis hanya menerangkan jika qe bul boleh diperakap dengan bahasa dan atau bahasa Indonesia, namun pengucapan dan pemilihan kata-katanya perlu diperhatikan dengan la-ti-bati agar tidak menyimpang dari makna arti: taswij atau 'nikah' itu sendiri.² Akad nikah yang terjadi pada pernikahan orang tua wicara di KUA Ketagode tahun 2008, merupakan sebuah peristiwa yang terjadi peristiwa ini menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan syarat dan rukun akad nikah dalam pelaksanaannya orang tua wicara tersebut tidak bias berbicara dengan jelas, padahal jika ditinjau dari segi hukum Islam pengucapan jika qe bul harus jelas.

Pernikahan adalah sebuah akad yang mengesahkan lelaki dan bergaul antara laki-laki dan seorang wanita dan saling selang menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban keduanya. Sebagai suatu peristiwa yang boleh (*misqaon ghalidzan*) harus mampu dituntut untuk

² Alied L. Mimay, *Musalah Muda-mudi dalam Perkawinan*, (Jakarta: Mijic centre, 11), hlm. 7.

³ Abu Bakr Indumulan "Ali

dan syamtuga tilal bekh tertinggal. Artinya pembeban tilal sah bila keduanya tilal ada atau tilal lengkap.

Alad mlah atau ijab yang dikenal dalam terminologi fikih yaitu pernyataan kebatalan mengadakan ilatan perlawanan yang datang dari pihak si istri sedangkan pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk memiliki yang disebut Kabul sebagai bentuk pernikahan.¹⁰

Pada dasarnya alad mlah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apapun yang dapat menimbulkan keinginan serta dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para saksi. Antara Ijab dan Kabul diucapkan terjadi dalam satu majelis, tilal ada satu-satu dengan pembicaraan him yang dipandang mengakhiri alad yang sedang dilakukan. Namun, tilal diucapkan antara Ijab dan Kabul harus berkesinambungan langsung.

Andalata setelah Ijab diucapkan oleh wali perempuan atau wakilnya, tiba-tiba memepoki laki-laki berdiri beberapa saat tilal segera menyatakan Kabul baru setelah itu menyatakan la buhga, Ijab dan Kabul diucapkan sah. Pendapat ini dikemukakan ulama madzhab Hanafi dan Hambali. Imam Mahb berpendapat bahwa Kabul hanya bekh terkandung dalam waktu amat pendek dari Ijab. Ulama-ulama madzhab Syafi'i menyatakan harus langsung yaitu setelah wali memepoki perempuan menyatakan Ijab, memepoki laki-laki harus segera menyatakan la buhga tanpa adanya waktu. Pendapat terakhir ini yang

¹⁰ Ibid. hlm. 85-86.

dipraktikkan kebanyakan kaum muslimin di Indonesia.¹¹ Problem dalam kehidupan yang dialami penderita gagu dalam proses akad nikah yang selama ini memang kurang mendapat perhatian dari berbagai kalangan ulama selama ini maka perbedaanya ialah fiqh yang jelas bagi penderita gagu.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang terakumulasi melalui penelitian terhadap akad nikah orang GAGU di KUA Ketagode Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana teknis (keifayah) pelaksanaan akad nikah meliputi lelaki tuna wicara (gagu) di KUA Ketagode?
2. Bagaimana tujuan Hukum Islam akad nikah tuna wicara (gagu)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan lebih lengkap mengenai proses akad nikah pada pernikahan GAGU, dan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islamnya.
1. Untuk mengetahui lebih jelas, tendang sah atau tidak ucapan akad nikah bagi orang yang GAGU (tuna wicara).

¹¹ KH. Ahmad Adhik Husyir, *Hikmah Perkawinan Islam*, hlm. 27.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah hasil penelitian ini dapat bermanfaat guna memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum Islam, sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian lebih lanjut khususnya mengenai permasalahan GAGU.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai akad nikah orang GAGU Menurut Hukum Islam belum ditemukan baik buku maupun referensi lain. Tetapi pembahasan akad nikah sangat mudah ditemukan dalam literatur-literatur fiqh klasik maupun modern. Hal ini dapat dilihat dalam semua kitab fiqh (hukum Islam) dari berbagai mazhab, pada pembahasan nikah dapat dipastikan di dalamnya terdapat dalam sub-sub yang membahas akad nikah baik yang membahas secara spesifik ataupun hanya garis besarnya saja.

Sejauh pengetahuan terhadap literatur-literatur yang membahas tentang ketentuan akad nikah dalam Islam belum banyak ditemukan secara khusus tentang akad nikah orang gagu. Maka untuk pembahasan tentang akad nikah penulis mendapatkan begitu banyak referensi diantaranya adalah:

Pertama: kitab Fiqh Sunnah, Jilid 1, as-Sayyid Sabiq. Menurutya bahwa dalam melakukan Ijab dan Kabul harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai bentuk (pernyataan) kesediaan dan kemauan yang timbul dari kedua

boleh pulak untuk melakikan nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau labur¹².

Kedua: *Harajut Rad al-Mukhtar* karya Muhammad Amin, kitab ini dijelaskan bahwa nikah sah dengan menggunakan lafaz "aswaj dan nikah" karena kedua lafaz tersebut jelas. Sedangkan nikah yang menggunakan selain kedua lafaz tersebut pada dasarnya kinayah (samar-samar), namun apabila menggunakan lafaz yang tidak menggunakan "nikah" (kepemilikan), maka akad nikah menjadi tidak sah, misalnya menggunakan lafaz "Tarah dan jannah".¹³

Ketiga dalam bukunya yang berjudul *Seratus lima puluh Masalah Nikah dan Keluarga* karya Drs. K.H. Miftah Farid, menjelaskan bahwa orang tua apabila akan menikahkan putrinya dapat membuat pernyataan tertulis yang isinya mewakilkan akad nikah (Ijab) kepada wali hakim yang akan jauh untuk menikahkan putrinya tersebut.¹⁴

Selain itu ada kajian penelitian skripsi yang membahas mengenai akad nikah adalah skripsi yang berjudul "Lafadz Akad Nikah Menurut Pandangan Hanafiyah dan Syafi'iyah" yang ditulis oleh Anis Mukhammad (1999)¹⁵, dalam skripsi ini membahas akad nikah yang diperbolehkan pada lafaz akad nikah

¹² as-Sayyid Sabiq, *al-Mawarid Min Fiqh al-Islam*, (Bandung: Al-Makam, 1997), Jilid 6, hlm. 51.

¹³ Muhammad Amin, *Harajut Rad al-Mukhtar*, (Benteng, DAR al-Iktis, 1992), III : 6.

¹⁴ Miftah, Farid, 150 Masalah Nikah dan Keluarga, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm.

32.

¹⁵ Anis Mukhammad, "Lafadz Akad Nikah Menurut Pandangan Hanafiyah dan Syafi'iyah", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), hlm. 15.

sehingga skripsi ini hanya meneliti tentang kafas alad mibah menurut imam madzhab tetapi belum menyentuh *syarat dan rukunnya* jab Kabul.

Adapun skripsi yang lain yang membahas tentang alad mibah yang berjudul "Penggmaan Sigat Hibah dalam Alad Mibah (*Telaah atas Pemikiran as-Samarqandi*) oleh Zainal Arifin, pembahasan skripsi ini mengarah bahwa as-Samarqandi membolehkan sigat hibah dalam alad mibah karena mibah pada dasarnya adalah kepemilikan seperti ungkapan "aku hibahkan diriku padamu", dengan niat membolehkan dirinya, dan di jawab oleh pria dimaklukkan dengan kata *Qoblitu* maka sah mibahnya. Kedua membolehkan sigat hibah dalam alad mibah dengan dasar timbalebagai seperti kafas hibah dapat digunakan sebagaimana kafas sawaj atau mibah. Memang kafas hibah dengan kafas mibah sama selim mempunyai makna yang berbeda. Tetapi menurut as-Samarqandi kafas hibah dapat saja dikinayahkan dengan sebagaimana kafas mibah atau sawaj.

Kemudian skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah melalui Net Meeting dan Teleconference" Yang ditulis oleh Mizanul Jihad (2005).¹ Pembahasan pada skripsi ini cenderung mengarah kepada pendapat ulama tidaklah melalui literatur-literatur klasik sehingga penelitian ini masih sebagai penelitian literer dengan melibatkan pengembangan masalah dengan teori yang ada.

¹ Mizanul Jihad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nikah melalui Net Meeting dan Teleconference", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), hlm 16.

Berdasarkan tulisan diatas masalah akad nikah bagi orang tua wanita (gugu) Menurut Hukum Islam belum pernah ada yang membahas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengajinya lebih lanjut.

E. Kerangka Teoritik

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya, bahwa akad nikah merupakan inti dan puncak pernikahan karena dengan akad nikah itulah kemasyarakatan terwujud dalam hati kedua pihak akan menjadi kenyataan dan kepastian. Kemudian mereka menjadi suatu perjanjian yang kuat atau *mitsaqon ghalizah*, sehingga dengan akad itu pula hubungan seorang pria dan seorang wanita menjadi sah sebagai suami istri. Dalam rangkaian akad nikah itu terdapat anutan lain yaitu dan qobul sebagai inti dari upacara akad nikah tersebut masing-masing diucapkan oleh wali dari pihak wanita dan calon pengantin pria.

Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali atau walinya dan Kabul yang diucapkan oleh orang yang mau walinya. Ijab merupakan pernyataan kehendak dari wali nikah untuk mengawinkan calon mempelai pria atau oleh orang yang mau walinya. Ijab merupakan pernyataan kehendak dari wali nikah untuk mengawinkan calon mempelai wanita, sedangkan

Kabul ialah jawaban dari pihak calon mempelai pria yang menyatakan persetujuan terhadap ijab yang diucapkan wali nikah tersebut. Adanya ijab dan Kabul itu merupakan syarat mutlak dalam pernikahan karena merupakan

dimana wujud kesepakatan (perjanjian) antara kedua belah pihak untuk menjalin hidup bermasyarakat. Jab Kabul merupakan dasar dan kekuatan hukum yang melandaskan segala hal dan kewajiban antara suami dan istri secara timbal balik maka pendapat yang menjadi dasar dari pembahasan ini menurut Wahbah-Zuhaili ulama fikih berpendapat bahwa ada empat syarat mengenai jab dan Kabul Pertama jab dan Kabul harus disampaikan dalam satu majlis. Menurut jumhur fuqaha, pengucapan jab dan Kabul disarankan langsung dengan tanggung waktu antara keduanya tidak terlalu lama. Ulama Syafiiyah mengatakan bila waktu antara keduanya terlalu lama, jab dan Kabul menjadi ruwā karena akan mengakibatkan Kabul itu bukan sebagai jawaban dari jab.

Kedua ada keselarasan antara jab dan Kabul Apabila tidak ada kecocokan antara jab dan Kabul seperti halnya wali mengajalakan putrinya yang bernama Fatimah, tetapi mempelai pria mengucapkan lafaznya untuk menikah, maka jab dan Kabul tidak sah. Ketiga, wali tetap dengan ucapan jabnya (tidak berubah sebelum Kabul disampaikan). Karena itu tidak sah jika diantar kembali sebelum Kabul disampaikan. Keempat jab dan Kabul harus selesai pada saat itu juga. Karena tidak sah jika jawaban Kabul disampaikan pada saat yang berlainan.¹¹

Alan tetapi terdapat pembahasan pendapat antara imam madzhab tentang syarat satu majlis yang dimaksud diatas, apakah satu majlis tersebut

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, juz VII, (Darussalam: Dar al-Fikr, 1989) hlm. 55.

berarti satu majelis secara fiil seperti pendapat Imam Syafi'i atau satu majelis tersebut dalam pengertian non fiil seperti pendapat Imam Abu Hanifah.

Tidak ada perbedaan antara kedua bahwa kedua abad inilah yang menjadi pedoman adalah lafaz yang sahih yaitu lafaz *an-nikah* atau *al-zawaj* yang merupakan bentuk mutlak (pecahan) dari fiil madi kedua lafaz tersebut tidak dimasukkan dalam perjanjian (abad), sebagaimana firman Allah SWT :

فَا نَكَحُوا مِمَّنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنكِحُوا الْأَوْلَادَ بِالْأُولَىٰ أُولَئِكَ الْأَرْوَاقُ
مِمَّنْ ذَاتُ أَرْوَاقٍ ۝١٨

Dan hadis Rasulullah saw:

أَنَا جَاءَكُمْ مِمَّنْ مَرْسُوقٌ دِيماً وَخَلْقاً فَرُوجُوهَ فَإِنْ نَكَحُوا إِلَّا فَمَنْطُوا مَكْجَ دِيماً فِ
الْأَرْضِ وَفَسَادٍ قَاتِلُوا بِأَرْسُولِ اللَّهِ أَوْ إِنْ كَانَتْ قِيَا؟ قَالَ: أَنَا جَاءَكُمْ مِمَّنْ مَرْسُوقٌ دِيماً وَ
خَلْقاً فَرُوجُوهَ فَإِنْ نَكَحُوا إِلَّا فَمَنْطُوا مَكْجَ دِيماً فِ الْأَرْضِ وَفَسَادٍ وَتِلَاثَ مَرَاتٍ ١٩

* An-Nisa: [5] 25

* Muhammad bin Sulaiman at-Tirmidhi, *Sunan at-Tirmidhi*, kitab bahasa arab, kitab Juhdiki, (Semarang: As-Syifa' 1992), II: 410, Hadis No. 1091, Rawat dari Hamdan dan Hamid bin Ismail dan Abdullloh bin Muslim bin Hamzah bin Saad keduanya anak Ubaid dan Abu Hatim al-Muzani.

Maka bentuk kafas yang dilebendahi dalam *nas* al-Qur'an dan as-Sunnah adalah kafas *an-nikah* dan *at-tahajj*, dan ini redaksi yang jelas dalam alad pernikahan.

Lafas *anakkahu* (aku memelihara) atau *anawajitu* (aku mengawinkan) yang merupakan dari *fi'il madi* (yang berarti telah), dan kedua lafas tersebut menunjukkan makna pernikahan, sedangkan dalam bentuk *madi* arti suatu kepastian. Ketentuan ini dinyatakan oleh ayat al-Qur'an sebagai berikut:

فَمَا قَسَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا²⁰

Dalam alad inilah suatu kemurahan yang digunakan baik oleh orang Arab sendiri maupun di Indonesia, karena redaksi tersebut diambil dari *nas* al-Qur'an.

Dengan melihat perbedaan diatas, maka dalam pembahasan skripsi ini mengacu pada lembaga teori yang diadopsi relevan yaitu dalam sebuah kitab ushul yang berbunyi:

الْأَيْسَلُ فِي الْقَدَرِ وَالْخَلْقِ وَمِنْهَا مَا الْإِمَاءُ بِالْخَلْقِ²¹
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁰ Al-Ahzab : [22] 37.

²¹ Asyamsi Rahman, *Kaidah-kaidah fiqh*, Qowadul Fiqhiyyah, him 44.

F. Metode Penelitian

Sebelum menyebutkan metode yang digunakan penyusun akan menerangkan terlebih dahulu jenis dan sifat penelitian skripsi ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian gabungan (*mixed*) antara penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah penelitian dan apabila memungkinkan memberi solusi atas permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.¹²

2. Sifat Data Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang apa yang telah terjadi atau sedang terjadi di KUA Kotagede. Serta menggunakan data primer yang didapat langsung oleh penyusun dari hasil penelitian lapangan secara langsung ke lokasi penelitian dengan instrumen yang sesuai. Data primer yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan perjalanan dan hasil wawancara serta pengamatan di lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mempunyai fungsi yang sangat penting dalam untuk melakukan penelitian. Baik itu berupa hasil penelitian sebagai

* Kertana Kertana, *Pengantar Metodologi Sosial*, (Bandung : Alfabeta, 1986), hlm 27.

* Sudikna Azis, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 36.

ditentukan oleh teknik pengumpulan data yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Interview

Interview (wawancara), yaitu mengambil data dari informan secara lebih mendalam (*indept interview*). Dengan menggunakan *interview guide*.⁴⁴ Metode ini berupa tanya jawab secara langsung yang dilakukan dengan cara terbuka dengan pasangan pengantin erang gagu yang pernah menikah di KUA Ketagode dan petugas KUA Ketagode. Dengan metode ini akan diperoleh informasi yang diharapkan dan lebih akurat serta memadai. Sedangkan cara menyampaikan pertanyaan yang telah ditulis secara beraturan tidak terikat dengan nomor urut dari pedoman interview (*Interview Guide*). Untuk memperoleh hasil yang maksimal peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pasangan erang gagu yang melakanan akad nikah di KUA Ketagode Yogyakarta.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) yakni mengamati secara langsung tindakan pengamatan mata untuk mengamati perilaku obyektif yang direkam.⁴⁵ Dengan menggunakan panduan observasi yang telah dipersiapkan, memperoleh data yang dicatat oleh peneliti tentang kelakuan erang gagu yang diteliti sebagai obyek pengamatan ini

⁴⁴ Kuntjajaningrat, *Metode-estate Penelitian Masyarakat*, ed. 8 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm 144.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta 1993), hlm 128.

dinukulkan untuk menambah ketajaman penulis terhadap objek penelitian serta mencatat secara sistematis terhadap apa yang diteliti maka akan menghasilkan fakta yang nyata. Teknik pengamatan ini memungkinkan pengamatan untuk melihat kelupaan manusia, dalam hal ini pelaksanaan akad nikah orang tua wikan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini merupakan pengumpulan data, yang bersumber dari bahan tertulis atau yang lain meliputi berbagai sumber dokumen, arsip-arsip, artikel, foto pernikahan orang gugu yang berlangsung di KUA Kota gude dan pertemuan perundingan.

4. Pendekatan

Berdasarkan tipe penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan pendekatan naratif, yakni suatu pendekatan yang berusaha memahami pandangan pemikiran hukum dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan dimana pemikiran hukumnya sangat fleksibel dan longgar, yang sesuai dengan keumuman keumuman hukum Islam lebih terdapat sebagai acuan pokoknya.

5. Analisis Data

Teknik analisis data dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah teknik teknik analisa non statistik yang dengan menggunakan data non angka. Sedangkan data

kuantitatif adalah teknik analisa statistik yang digunakan untuk data dengan mendeskripsikan data yang diperoleh selama penelitian.²⁰

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif karena penelitian deskriptif ini lebih relevan dengan obyek penelitian.²¹ Dalam menggunakan analisa interpretasi yaitu dengan cara memahami data yang telah terkumpul, lalu menangkap makna yang dimaksud, dan penulis berusaha untuk lebih subjektif mungkin dalam menganalisa ketenangan dari responden, penyusunan dengan sifat penelitian yang deskriptif maka untuk menganalisa data yang tidak dapat diukur secara langsung maka dapat dianalisa dengan menggunakan pola pikir deduktif dan induktif.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menggunakan pola pembahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab lima, dan pada tiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bab. Adapun sebagai pemuncaknya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang yang menjadi alasan pemilihan kajian tentang tanggapan akad nikah bagi orang tua/walid di KUA. Dalam bagian ini juga dijelaskan batasan dan rumusan

²⁰ Sutomo Hisk, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Unversitas Islam Negeri, 1987), Jilid II, hlm 136.

²¹ A. Mukti Ali, *Essai Perbandingan Agama, Sebuah Pembahasan Tentang Metode dan Sistem* (Yogyakarta: Yayasan Nala, 1997), hlm 7.

masalah sehingga diketahui ruang lingkup kajian ini. Selanjutnya tujuan dan manfaat diberikan dalam bab ini supaya dilihat maksud dan kontribusinya. Selain itu, didalam bab ini juga terdapat tabel pustaka untuk mengetahui kajian-kajian dibidang ini yang telah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Adapun konsep teoritis dimaknai untuk memberikan gambaran untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Sedangkan metode penelitiannya berfungsi untuk mengetahui langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan alad nihah bagi orang tua/widua di KUA. Sebagai bagian akhir dari bab ini adalah sistematika penulisan untuk mengetahui urutan topik-topik kajiannya sebagai landasan.

Sebagai landasan pemahaman mengenai pokok masalah yang dibahas, maka pada bab dua penyusun mencoba mendeskripsikan mengenai tingkatan umur alad nihah. Dalam bab ini diberikan hal-hal yang berhubungan dengan alad nihah seperti pengertian, tujuan dan fungsi alad nihah syarat-syarat dan rukun alad nihah serta macam-macam kelas alad nihah dan kedudukannya. Bab ini merupakan pengantar tentang alad nihah. Sebagai salah satu bagian dari penelitian ini maka hal ini dirasa penting untuk dibahas secara mendalam sehingga memberikan pemahaman yang tepat dan menyeluruh.

Bab ketiga merupakan bab yang diberikan sub-sub bab tentang mengenal wilayah KUA Kecamatan Ketagode, letak geografis, keadaan KUA Kecamatan Ketagode secara umum, historis, struktur KUA, pengertian orang tua/widua pelaksanaan alad nihah orang tua/widua di KUA Ketagode Yogyakarta.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini yaitu analisa permasalahan dilakukan menurut tingkatan kolumn I kolumn, meliputi beberapa sub bab yaitu tingkatan kolumn II kolumn tentang alat mlah, pelaksanaan alat mlah orang ga gu melalui surat dan isyarat dan analisis dampak terhadap adanya alat mlah orang ga gu.

Bab kelima adalah bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses akad nikah orang yang gagu sama persis dengan orang yang normal, akan tetapi ada beberapa hal yang beda dalam tahap-tahap yaitu pemahaman mempelai pria tentang tata cara atau proseduralnya. Yang dikarenakan orang gagu pada umumnya tidak faham tentang pernikahan
2. Solusi yang ditawarkan oleh pihak KUA Kecamatan Kotagede untuk dapat sahnya melaksanakan akad nikah bagi orang yang gagu adalah sah dengan isyarat atau tulisan jika ia tidak bisa berbicara. Tetapi kalau salah satu pihaknya tidak memahami isyaratnya, ijab qobulnya tidak sah, sebab Masing-masing pihak yang berijab qobul wajib dapat mengerti apa yang dilakukan oleh pihak lainnya.

B. Saran-saran

Saran yang dapat penyusun kekukakan sehubungan dengan analisis yang penyusun lakukan pada kasus pernikahan orang gagu di KUA Kotagede adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya para pihak yang melakukan pernikahan terutama orang yang mempunyai cacat atau lebih khususnya gagu(tunawicara) mengetahui tentang tata cara pernikahan yang benar dan sesuai dengan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku
2. Perlu adanya penasehatan kepada calon pengantin orang gagu yang lebih spesifik lagi tentang akad nikah bagi orang gagu, dengan mengadakan bimbingan yang lebih mendalam agar calon pengantin memahami betul tentang pernikahan.
3. Kepada pejabat KUA perlu adanya bagian atau petugas khusus,dengan metode yang lebih khusus pula dalam pelaksanaan akad nikah orang gagu(tunawicara,bisu), sehingga dalam pelaksanaan akadnya bisa terjadi kelancaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/TAFSIR

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-Art, 2003

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Amin, Muhammad, *Hasiyah Rad al-Mukhtar*, jilid 3, Beirut: Dar al-Fikri. 1992.

Ali, Mukti, A, Ilmu Perbandingan Agama, *Sebuah Pembahasan tentang metode dan system* (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1992).

Al- Khin, Mustafa, dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang, Hukum adapt, Hukum Agama* , (Bandung: Mandar Maju, 1990).

As- sanan, Ismail ibn, Muhammad, *Subul as-Salam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t),

Al-Jazairi, ar-Rahman, Abd, *Kitab fiqh 'ala madzahib al-arabiyah*, cet, ke-1 (Beirut: Dar al-Fikr 2002).

Al-Anshori, Zakariyah, *Fat al-Wahab bi syarih minhaj at-Thulab*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2006).

Asnawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* cet, ke-1 (Yogyakarta: Dar as-Sallam 2004).

Amal, adnan, taufiq, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung : Mizan 1993).

Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta :CV, Al- Hidayah, 1964).

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Timtamas 1961).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

Ramulyo, Idris, *Hukum perkawinan Islam, suatu analisis UU No 1 Th 1974 dan KHI*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1974).

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Khallaf, al-Wahbah 'Abd, *Ilmu Usul al-Fiqh* (t.t.p, Dar al-Ilmu)

Zahra Abu, Muhammad, *al-ahwal as-syasiyah*, (Kairo, Dar al- Fikr, 1957)

Yusdian, Mualim, Amir, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, cetakan ke 1(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997)

Soekanto, Soejono, *Sosilogi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1982)

Rahman, Fazlur, *Terjemahan Ahsin Muhammad*, (Bandung : Pustaka, 1997)

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta:UIN Press, 1999).

Hadi, Sutirno, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta, Psikologi Universitas Islam Negeri, 1998).

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).

Hawari, Dandang, *Al-Qur'an Ilmu Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Yasa, 1999).

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung :Pustaka Setia 1999).

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluwesan dan Keadilannya*,(Jakarta, Bulan Bintang).

Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional Indonesia*, Jakarta: Timtamas 1961.

Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religious thought in islam* (New Delhi: Kitab Bovan 1981).

Madjid, Nur Cholis, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA